



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 009 / RW 004, Kayu Merah, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iswanto, S. H., M. H.**, Advokat yang berkantor di SIPAKALE MALUKU UTARA yang beralamat di Jl. Raya Tubo RT.006/RW.003, Kelurahan Akehuda, USW Jl. Raya Mangga Dua RT.002/RW.004, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus 475/X/PA.Tte/2021 tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Borong Raya, Samping SD Mandiri, Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 30 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Calodo, Desa Sinpursia, Kec Pamana, Kab Waju, Prov Sulawesi Selatan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri pada umumnya serta telah dikaruniai 2 (satu) Orang Anak yaitu:

1. **ANAK 1**, Laki-Laki, Umur 8 (delapan) Tahun;
2. **ANAK 2**, Perempuan, Umur 2 (dua) Tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk akur kembali;
2. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte



5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2019 hingga saat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughras Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap ;

Bahwa sesuai relaas panggilan nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tte kepada pihak Tergugat yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar, ternyata petugas jurusita tidak bertemu dengan pihak Tergugat karena pihak

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte



Tergugat tidak lagi berdimisili di alamat tersebut, dan pihak kelurahan tidak menganggapnya sebagai warganya ;

Bahwa atas penjelasan Hakim, pihak Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya sambil mengecek kembali alamat domisili pihak Tergugat ;

Bahwa dengan dicabutnya perkara, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada persidangan tanggal 17 Nopember 2021 Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat di persidangan mengakui telah kembali berdamai dengan Penggugat, dan Tergugat menyetujui permohonan pencabutan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan diperintahkan agar Panitera mencoretnya dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 tentang **ijin hakim tunggal**, maka perkara ini diperiksa dengan hakim tunggal;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus enam lima puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan di Ternate pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim,

**Drs. Djabir Sasole, M.H**  
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte



Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).